

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Affan Bachsin No. 101 🖀 (0739) 21233 Manna 38512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR: 61-6 TAHUN 2015

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL (SIOP)
SMA NEGERI 10 BENGKULU SELATAN
DESA PADANG JAWI BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kepastian mendapatkan layanan mutu pendidikan, maka perlu dilakukan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

Memberikan Surat Izin Operasional (SIOP) kepada SMA Negeri 10 Bengkulu Selatan yang beralamat di Desa Padang Jawi Kecamatan

Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEDUA

Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, pemakaian gedung dan meubeler sekolah, tenaga pengajar dan administrasi serta penerimaan siswa baru mulai tahun ajaran 2015/2016.

Ditetapkan di : Manna Pada tanggal : 1 Juni 2015

KEPALA DINAS HENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

U SEIAHHOLAT, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda NIP, 196601111992031003